



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 15 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat serta keluarganya perlu adanya pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan yang pembiayaannya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
  - c. bahwa penerimaan dan penggunaan biaya pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan yang Bersumber dari Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah;



17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSUMBER DARI DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Direktur adalah Direktur pada RSUD Bengkayang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya di singkat JAMKESMAS adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

7. Jaminan Persalinan selanjutnya disingkat JAMPERSAL adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
8. Peserta Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayari oleh pemerintah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana Rumah Sakit.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien meliputi jasa medis, jasa pelaksana, jasa Pelayanan, dan jasa-jasa lainnya yang masih termasuk dalam rangka pelayanan.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan bagi pesertas jamkesmas.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Rumah Sakit Type D
14. Rumah Sakit Type D adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis terbatas. Rumah sakit ini didirikan di setiap ibukota Kabupaten (Regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum meliputi pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat lanjutan.
16. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum pada PPK Tingkat Lanjutan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum pada PPK tingkat lanjutan untuk keperluan Observasi, Perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta di rawat inap paling sedikit 1(satu) hari.

**BAB II**  
**KOMPONEN PENERIMAAN**

**Pasal 2**

- (1) Komponen biaya JAMKESMAS dan JAMPERSAL terdiri dari :
- a. Jasa pelayanan;
  - b. Jasa sarana dan prasarana.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa yang diterima oleh PPK atas Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada Peserta JAMKESMAS.

**BAB III**  
**PENGAJUAN BIAYA**

**Pasal 3**

- (1) Pengajuan permintaan biaya JAMKESMAS dilakukan secara langsung dari PPK setiap bulannya kepada Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat.
- (2) Dana untuk pelayanan kesehatan di PPK lanjutan di salurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui Kas Negara (KPPN) ke rekening PPK lanjutan.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN**

**Pasal 4**

Penerimaan RSUD yang bersumber dari Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESMAS adalah Penerimaan daerah yang seluruhnya harus di setor ke kas daerah.

**Pasal 5**

Penerimaan RSUD yang bersumber dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS seluruhnya dikembalikan kepada RSUD melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD yang digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dan penyediaan alat kesehatan/Bahan habis pakai untuk pasien peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL.



**BAB V**  
**PERSENTASE KOMPONEN BIAYA**  
**Pasal 6**

- (1) Persentase komponen penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Jasa pelayanan berjumlah 44 %;
  - b. Jasa sarana dan prasarana berjumlah 56 %.
  
- (2) Pembagian persentase jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. 33, 5% diberikan kepada pemberi pelayanan langsung;
  - b. 10, 5 % diberikan kepada pemberi pelayanan tidak langsung.
  
- (3) Pembagian persentase jasa sarana dan prasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. 34 % dipergunakan untuk kebutuhan Obat;
  - b. 20 % dipergunakan untuk kebutuhan BHP ( Bahan Habis Pakai);
  - c. 2 % dipergunakan untuk Operasional.

**BAB VI**  
**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**  
**Pasal 7**

- (1) Proposi Pembagian jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. 5 % dibagikan untuk dokter;
  - b. 18 % dibagikan kepada Perawat;
  - c. 0.5 % dibagikan kepada Radiografer;
  - d. 0.5 % dibagikan untuk instalasi Gizi;
  - e. 2 % dibagikan kepada Analis Kesehatan;
  - f. 5 % dibagikan kepada Bidan;
  - g. 2% dibagikan kepada Kefarmasian;
  - h. 0,5 % dibagikan Kepada Rekam Medik.

- (2) Proporsi pembagian jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. 1,5 % untuk Eselon III;
  - b. 2 % untuk Eselon IV;
  - c. 7 % untuk Staf.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 8**

RSUD melaporkan dan mencatat secara berkala jumlah penerimaan dan penggunaan dana biaya pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL ke kas daerah.

**Pasal 9**

- (1) PPK lanjutan membuat pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS dan JAMPERSAL dengan menggunakan *software* INA-CBG's.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh verifikator independen dengan menggunakan *software* verifikasi klaim jamkesmas.
- (3) PPK Lanjutan mengirim laporan pertanggungjawaban dana JAMKESMAS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Tim Pengelola JAMKESMAS Pusat dan Tembusan Kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 10**

Dana pertanggungjawaban yang sudah ditandatangani oleh Direktur FASKES lanjutan dan Verifikator Independen, maka FASKES lanjutan sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 4 Oktober 2012

**BUPATI BENGKAYANG,**

TTD

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 5 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENGKAYANG**

TTD

**KRISTIANUS ANYIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2012 NOMOR ....15.....